

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak merdeka hampir tujuh puluh tahun yang lalu, Indonesia telah mengalami berbagai peristiwa penting dalam bidang kenegaraan. Pergolakan masyarakat di daerah, peralihan pemegang kekuasaan pemerintah, hingga pergantian hukum dasar negara menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam sejarah negara ini sejak awal terbentuknya hingga beberapa tahun terakhir.

Salah satu perkembangan menonjol dari sudut pandang ketatanegaraan diawali ketika negara ini mengalami gejolak pasca krisis moneter yang mengakibatkan tersingkirnya Presiden Soeharto dari tampuk kekuasaan pada 1998. Setelah melewati masa transisi yang dipimpin oleh Presiden B.J. Habibie selama sekitar dua tahun, tuntutan kebutuhan akan sistem ketatanegaraan yang lebih baik pun mulai berusaha diwujudkan oleh para petinggi di negara ini. Tahun 1999 menjadi tonggak yang menyadarkan bangsa Indonesia bahwa ide penyakralan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Negara RI Tahun 1945) tidaklah relevan dalam kehidupan bernegara. Selama empat tahun, hingga 2002, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang saat itu diketuai oleh M. Amien Rais melakukan empat kali perubahan yang amat mendasar terhadap UUD Negara RI Tahun 1945.¹

Perubahan konstitusi tersebut telah mengubah secara mendasar pula cetak biru (*blue print*) ketatanegaraan Indonesia di masa yang akan datang. Secara kuantitatif, isi UUD Negara RI Tahun 1945 telah mengalami perubahan Naskah UUD Negara RI Tahun 1945 yang

¹Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 dilakukan selama empat tahun berturut-turut pada 1999, 2000, 2001, dan 2002

sebelumnya terdiri dari 71 butir ketentuan ayat ataupun pasal, saat ini menjadi 199 butir ketentuan. Hanya sekitar 25 butir yang sama sekali tidak berubah dari rumusan ketentuan yang asli, sementara sisanya sebanyak 174 butir merupakan ketentuan-ketentuan baru. Selain itu, bagian Pembukaan, yang secara substansi berasal dari Piagam Jakarta, juga tidak dijadikan objek dalam perubahan tersebut.²

Salah satu hasil dari perubahan konstitusi yang sangat mendasar tersebut adalah beralihnya supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi. Sejak masa reformasi, Indonesia tidak lagi menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara sehingga semua lembaga negara sederajat kedudukannya dalam sistem *checks and balances*. Hal ini merupakan konsekuensi dari supremasi konstitusi, di mana konstitusi diposisikan sebagai hukum tertinggi yang mengatur dan membatasi kekuasaan lembaga-lembaga penyelenggara negara. Dengan demikian, Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 ini juga telah meniadakan konsep superioritas suatu lembaga negara atas lembaga-lembaga negara lainnya dari struktur ketatanegaraan Republik Indonesia (RI).

Dalam kurun waktu yang cukup lama, konsep klasik *trias politica* yang dikembangkan sejak abad ke-18 oleh Baron De Montesquieu dikenal luas dan digunakan di banyak negara sebagai dasar pembentukan struktur kenegaraan. Konsep ini membagi tiga fungsi kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Montesquieu mengidealkan ketiga fungsi kekuasaan negara itu dilembagakan masing-masing dalam tiga organ negara yang berbeda. Setiap organ menjalankan satu fungsi dan satu organ dengan organ lainnya tidak boleh saling

²Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), h. 2-3.

mencampuri urusan masing-masing dalam arti mutlak. Walaupun tidak secara tegas, negara Indonesia pun mengadopsi bentuk *trias politica* ini³.

Seiring berkembangnya ide-ide mengenai kenegaraan, konsep *trias politica* dirasakan tidak lagi relevan mengingat tidak mungkin mempertahankan eksklusivitas setiap organ dalam menjalankan fungsinya masing-masing secara terpisah. Kenyataan menunjukkan bahwa hubungan antar cabang kekuasaan itu pada praktiknya harus saling bersentuhan. Kedudukan ketiga organ tersebut pun sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip *checks and balances*.

Masyarakat yang semakin berkembang ternyata menghendaki negara memiliki struktur organisasi yang lebih responsif terhadap tuntutan mereka. Terwujudnya efektivitas dan efisiensi baik dalam pelaksanaan pelayanan publik maupun dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan juga menjadi harapan masyarakat yang ditumpukan kepada negara. Perkembangan tersebut memberikan pengaruh terhadap struktur organisasi negara, termasuk bentuk serta fungsi lembaga-lembaga negara. Sebagai jawaban atas tuntutan perkembangan tersebut, berdirilah lembaga-lembaga negara baru yang dapat berupa dewan (*council*), komisi (*commission*), komite (*committee*), badan (*board*), atau otorita (*authority*).⁴

Dalam konteks Indonesia, kecenderungan munculnya lembaga-lembaga negara baru terjadi sebagai konsekuensi dilakukannya perubahan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945. Lembaga-lembaga baru itu biasa dikenal dengan istilah *state auxiliary organs* atau *state auxiliary institutions* yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai lembaga negara bantu dan merupakan lembaga negara yang bersifat independen sebagai penunjang.

³Dalam praktiknya, Indonesia menerapkan pembagian kekuasaan (*distribution of power*), bukan pemisahan kekuasaan (*separation of power*) yang merupakan prinsip *trias politica*.

⁴Jimly Asshiddiqie menyebut kecenderungan ini sebagai bentuk eksperimen kelembagaan (*institutional experimentation*).

Salah satu lembaga negara independen yang dibentuk pada era reformasi di Indonesia adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga ini dibentuk sebagai salah satu bagian agenda pemberantasan korupsi yang merupakan salah satu agenda terpenting dalam membenahan tata pemerintahan di Indonesia⁵. Pembentukan komisi ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 43 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Melalui Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, komisi ini pun sah didirikan dan memiliki legitimasi untuk menjalankan tugasnya. KPK dibentuk sebagai respons atas tidak efektifnya kepolisian dan kejaksaan dalam memberantas korupsi yang semakin merajalela. Adanya KPK diharapkan dapat mendorong penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).⁶

Namun demikian, dalam perjalanannya yang belum menginjak tahun tiga belas sejak pendiriannya, keberadaan dan kedudukan KPK dalam struktur negara Indonesia mulai dipertanyakan oleh berbagai pihak. Tugas, wewenang, dan kewajiban yang dilegitimasi oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memang membuat komisi ini terkesan menyerupai sebuah *superbody*. Sebagai organ kenegaraan yang namanya tidak tercantum dalam UUD Negara RI Tahun 1945, KPK dianggap oleh sebagian pihak sebagai lembaga ekstrakonstitusional. Sifat yang independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dikhawatirkan dapat menjadikan lembaga ini berkuasa secara absolut dalam lingkup kerjanya. Selain itu, kewenangan istimewa berupa penyatuan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam satu organ juga semakin mengukuhkan argumen bahwa eksistensi KPK cenderung menyeleweng dari prinsip hukum

⁵Mahmuddin Muslim, *Jalan Panjang Menuju KPTPK*, (Jakarta: Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GeRAK) Indonesia, 2004), h. 33

⁶Firmansyah Arifin dkk., *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, (Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2005), h. 88

yang berlaku, dan tidak menutup kemungkinan, bertentangan dengan konstitusi. Dengan demikian, kedudukan lembaga negara bantu dalam sistem ketatanegaraan yang dianut negara Indonesia masih menarik untuk diperbincangkan. Penelitian ini akan membahas lebih lanjut mengenai kedudukan lembaga negara independen dalam struktur ketatanegaraan RI, tidak hanya ditinjau dari Undang-undang nomor 30 Tahun 2002, tetapi juga berdasarkan berbagai pendapat para ahli di bidang hukum tata negara, dengan menjadikan KPK sebagai contoh lembaga negara independen yang akan dianalisis kedudukannya

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang dibicarakan membatasi permasalahan peneliti ini pada analisis kedudukan komisi pemberantasan korupsi (KPK) dalam sistim ketatanegaraan republik Indonesia menurut undang-undang nomor 30 tahun 2002 sebagai negara independen dalam sitim ketata negaraan.

C. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana kedudukan dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia?
2. Apakah urgensi KPK dalam penegakan hukum di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan seperti diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut.

1. Mengetahui sejauh mana kedudukan komisi pemberantasan korupsi dalam sistim ketatanegaraan dan sejauh mana pula wewenanga yang diberikan negara terhadap lembaga negara tersebut dalam menjalankan tugasnya.
2. Mengetahui sejauh mana urgensi KPK sebagi penegak hukum di Indonesia
3. mengetahui kendala yang dihadapi KPK dalam penegakan hukum

E. Kerangka Teoritis

1. Sistem Pemerintahan

Membahas sistem pemerintahan berarti membicarakan pula mengenai pembagian kekuasaan dan hubungan antarlembaga negara. Sistem pemerintahan dapat diartikan sebagai:

segala sesuatu yang merupakan perbuatan pemerintahan yang dilakukan oleh organ-organ atau lembaga-lembaga negara seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, dan sebagainya, di mana dengan kekuasannya masing-masing lembaga negara tersebut saling bekerja sama dan berhubungan secara fungsional dalam rangka menyelenggarakan kepentingan rakyat.

Berdasarkan rumusan di atas, sistem pemerintahan dapat ditinjau dari segi pembagian kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara dan sifat hubungan antar lembaga negara. Pembagian kekuasaan dapat dibedakan atas:

- a. pembagian kekuasaan secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan yang didasarkan pada fungsi maupun mengenai lembaga negara yang melaksanakan fungsi tersebut; dan

b. pembagian kekuasaan negara secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan di antara beberapa tingkatan pemerintah yang akan melahirkan garis hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian.⁷

Sejalan dengan bangkitnya paham mengenai demokrasi, teori-teori mengenai pemisahan kekuasaanpun berkembang. Teori ini mempunyai tujuan untuk memisahkan secara tegas kekuasaan negara atas beberapa kekuasaan yang masing-masing dipegang oleh lembaga-lembaga tertentu guna mencegah timbulnya monopoli seluruh kekuasaan negara di tangan satu orang yaitu raja seperti terjadi di dalam sistem pemerintahan monarki absolut.⁸

John Locke adalah sarjana yang pertama kali mengemukakan teori pemisahan kekuasaan yang membagi kekuasaan pada negara menjadi kekuasaan legislatif (kekuasaan membentuk undang-undang), kekuasaan eksekutif (kekuasaan yang menjalankan undang-undang), serta kekuasaan federatif (kekuasaan yang meliputi perang dan damai, membuat perserikatan, dan segala tindakan dengan semua orang serta badan-badan di luar negeri).⁹

Sejalan dengan Locke, ajaran pemisahan kekuasaan juga disampaikan oleh Montesquieu. Berdasarkan teori Montesquieu, terdapat tiga kekuasaan yang dikenal secara klasik dalam teori hukum maupun politik, yaitu fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang kemudian dikenal sebagai *trias politica*. Montesquieu mengidealkan ketiga fungsi kekuasaan negara tersebut dilembagakan masing-masing dalam tiga organ negara, dengan

⁷Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, cet. ke-22, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 138.

⁸M. Suradijaya Natasondjana, "Pengisian Jabatan Wakil Presiden dalam Teori dan Praktik," (skripsi program sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 1992), h. 14

⁹Ismail Suny, *Pembagian Kekuasaan Negara*, (Jakarta: Penerbit Aksara Baru, 1978), h. 6.

ketentuan satu organ hanya menjalankan satu fungsi dan tidak boleh mencampuri urusan masing-masing dalam arti yang mutlak.

Konsep Montesquieu saat ini dianggap tidak lagi relevan mengingat ketidakmungkinan mempertahankan prinsip bahwa ketiga organisasi tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari ketiga fungsi kekuasaan tersebut. Dalam kenyataan sekarang ini, hubungan antarcabang kekuasaan itu tidak mungkin tidak saling bersentuhan dan bahkan ketiganya saling sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain berdasarkan prinsip *checks and balances*.

2. Lembaga Negara

Lembaga negara bukan konsep yang secara terminologis memiliki istilah tunggal dan seragam. Didalam literatur Inggris, istilah *political institution* digunakan untuk menyebut lembaga negara, sedangkan bahasa Belanda mengenal istilah *staat organen* atau *staatsorgaan* untuk mengartikan lembaga negara. Sementara di Indonesia, secara baku digunakan istilah lembaga negara, badan negara, atau organ negara.

Secara sederhana, istilah lembaga negara atau organ negara dapat dibedakan dari perkataan lembaga atau organ swasta, lembaga masyarakat, atau yang biasa dikenal dengan sebutan organisasi non-pemerintah (ornop). Oleh karena itu, lembaga apapun yang dibentuk bukan sebagai lembaga masyarakat dapat disebut lembaga negara, baik berada dalam ranah eksekutif, legislatif, yudikatif, ataupun yang bersifat campuran.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata “lembaga” memiliki beberapa arti, salah satu arti yang paling relevan digunakan dalam penelitian ini adalah badan atau organisasi yang tujuannya melakukan suatu usaha. Kamus tersebut juga memberi contoh frase yang menggunakan kata lembaga, yaitu “lembaga pemerintah” yang diartikan sebagai badan-

badan pemerintahan dalam lingkungan eksekutif. Apabila kata “pemerintah” diganti dengan kata “negara”, maka frase “lembaga negara” diartikan sebagai badan-badan negara di semua lingkungan pemerintahan negara (khususnya di lingkungan eksekutif, legislatif, dan yudikatif).

3. Lembaga Negara independen

Salah satu konsekuensi dari dilakukannya perubahan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945 adalah munculnya beragam penafsiran mengenai istilah “lembaga negara” akibat kurang jelasan UUD Negara RI Tahun 1945 dalam mengatur lembaga negara. Hal ini dapat terlihat dari tiadanya kriteria untuk menentukan apakah suatu lembaga dapat diatur atau tidak dalam konstitusi. Dari berbagai penafsiran yang ada, salah satunya adalah penafsiran yang membagi lembaga negara menjadi lembaga negara utama (*state main organ*) dan lembaga negara bantu (*stateauxiliary organ*). Lembaga negara utama mengacu kepada paham *trias politica* yang memisahkan kekuasaan menjadi tiga poros (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Dengan menggunakan pola pikir ini, yang dapat dikategorikan sebagai lembaga negara utama menurut UUD Negara RI Tahun 1945 adalah MPR, Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Dengan demikian, lembaga-lembaga lain yang tidak termasuk kategori tersebut merupakan lembaga negara independen.

4. Komisi Pemberantasan Korupsi

Langkah pemberantasan korupsi sudah sejak lama dilakukan oleh pemerintah negara ini. Bahkan, sejarah mencatat bahwa Indonesia adalah negara pertama di Asia yang mencanangkan suatu peraturan khusus mengenai pemberantasan korupsi. Penguasa Perang

Pusat Kepala Staf Angkatan Darat yang saat itu dijabat Jenderal A.H. Nasution menerbitkan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 Nomor Prt/Peperpu/C13/1958 untuk memberantas korupsi yang gejalanya mulai tampak pada tahun tersebut.¹⁰

Selanjutnya, seiring pergantian masa pemerintahan, peraturan mengenai pemberantasan korupsi terus diperbaiki dengan pembentukan undang-undang, mulai dari Undang-undang Nomor 24 (Prp) Tahun 1960, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, hingga yang terakhir Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Peraturan yang terus dikembangkan tidak lantas menjadikan upaya pemberantasan korupsi semakin mudah dilaksanakan. Justru sebaliknya, bentuk kejahatan ini meluas, tidak hanya di kalangan aparat negara, tetapi juga merambah di sektor swasta. Korupsi benar-benar telah mengakar dalam kebiasaan masyarakat. Perbuatan yang dahulu dianggap delik umum pun kini digolongkan sebagai tindak pidana korupsi sehingga menjadikan definisi korupsi meluas. Perbuatan yang dahulu dikategorikan sebagai delik umum dan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), seperti penyuapan misalnya, kini dimasukkan dalam ruang lingkup delik khusus dan diatur dalam peraturan mengenai tindak pidana korupsi. Bahkan, Pasal 2 ayat (1)¹¹ Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa

¹⁰Andi Hamzah, perbandingan pemberantasan korupsi di berbagai negara, (Jakarta: sinar grafika, 2005), h. 78.

¹¹ Sejak 25 Juli 2006, ayat ini telah dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan MK RI Nomor 003/PUU/IV/2006.

perbuatan yang secara formil tidak diatur dalam peraturan perundang-undang dapat dipidana apabila dianggap tidak sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat¹².

Sebagai langkah preventif sekaligus represif dalam memberantas korupsi yang saat ini dianggap *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa, pada tahun 2002 didirikanlah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan:

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun¹³. Kebutuhan akan adanya KPK dilatarbelakangi rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara yang seharusnya mengurus masalah korupsi. Lembaga peradilan yang diharapkan dapat menegakkan hukum justru dinilai ikut menyuburkan perilaku korupsi. Mafia peradilan atau *judicial corruption* telah menjadi momok baru bagi dunia peradilan tanah air.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma (Law in the book), serta diperlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama. Dalam Penulisan Hukum/Skripsi ini, alasan penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif adalah karena penulis ingin berusaha mengkaji kedudukan serta kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah

¹²Nurhasyim Ilyas, "Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap UU Tipikor: Angin Segar bagi Koruptor?," *Jurnal Keadilan* (Vol. 4 No. 4 Tahun 2006): 8-9.

¹³Indonesia, *Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 30, LN No. 137 tahun 2002, TLN No.4250, ps. 3.

diatur dalam undang-undang, yang nantinya akan dikaji menurut teori-teori serta norma-norma hukum kenegaraan.

Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, maksudnya penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas dan rinci mengenai Kedudukan serta Kewewenangan komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diatur dalam undang-undangan yang nantinya menurut teori-teori serta norma-norma hukum kenegaraan

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam Penulisan Hukum/Skripsi ini adalah merupakan data sekunder (bahan hukum) yang menjadi data utamanya, dimana data sekunder (bahan hukum) dalam penulisan normatif terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Adapun yang menjadi bahan hukum primer yang dipakai penulis dalam menunjang Penelitian Hukum ini adalah :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder yang menunjang penelitian hukum ini antara lain berupa buku-buku, pendapat para ahli, surat kabar, majalah, internet, dan juga kajian hukum yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji.

c. Bahan Hukum Tersier

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia
2. Kamus Hukum

3. Alat Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam Penulisan Hukum/Skripsi ini adalah melalui studi kepustakaan, yaitu cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dengan membaca, mendengar, memahami dan mengkaji Peraturan Perundang-undangan, karya ilmiah, buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji.

Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan narasumber yang mempunyai kompetensi dan relevansi dengan permasalahan yang diambil guna dimintakan pendapat hukumnya.

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data adalah tahap yang penting dalam menemukan suatu penelitian. Analisis data dalam suatu penelitian adalah menguraikan atau memecahkan

masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh kemudian diolah kedalam pokok permasalahan yang diajukan terhadap penelitian yang bersifat eksplanatoris.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisa yaitu menganalisa materi isi dan keabsahan data yang diperoleh dari bahan pustaka melalui studi kepustakaan dan studi peraturan perundang-undangan dengan cara mempelajari norma dan aturan hukum antara Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

G. Sistematika Penulisan

Gambaran isi penelitian ini diuraikan menjadi V (lima) bab, sehingga penyajian atau bentuk penelitian ini tersusun dan terarah sesuai dengan pembahasannya.

Sistematika penulisan ini dapat dikemukakan sebagai berikut

BAB I : Pendahuluan

Bagian pendahuluan yang akan menjelaskan secara garis besar, latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian baik umum maupun khusus, kerangka konseptual, metodologi penelitian yang digunakan, serta uraian singkat mengenai sistematika penulisan skripsi ini.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Akan membahas tentang sistem pemerintahan yang berlaku secara umum dan jamak digunakan di berbagai negara serta sistem pemerintahan yang

diterapkan di Indonesia, baik sebelum maupun sesudah Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945.

BAB III: Pembahasan

Akan membahas dan menguraikan apa yang dimaksud dengan lembaga negara bantu serta bagaimana penerapan lembaga negara bantu tersebut dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia maupun di beberapa negara lain.

BAB IV: Hasil Penelitian

Akan membahas dan menguraikan pengaturan KPK berdasarkan undang-undang, hubungan kedudukan antara KPK dengan lembaga-lembaga negara dalam struktur ketatanegaraan RI, analisis kedudukan KPK sebagai sebuah lembaga negara bantu di Indonesia, serta perbandingan antara kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan RI dengan kedudukan lembaga serupa di beberapa negara lain.

BAB V : Penutup

Yaitu penutup yang secara singkat akan memaparkan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan pembahasan-pembahasan dari bab-bab sebelumnya serta saran-saran yang dapat menjadi masukan bagi perkembangan di bidang yang berkaitan dengan penelitian ini.